



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Andri Setiawan Alias Brintik Bin Solimun; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31 Tahun/11 Juli 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Ngindeng II Rt.03 Rw.02 Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Andri Setiawan als Brintik Bin Solimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Setiawan Als Brintik Bin Solimun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan** ”

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat UU No. 36 Tahun 2009 ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan denga perintah agar terdakwa tetap brada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah klip warna bening berisikan 60 (enam puluh) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaanya terdapat logo "NOVA" yang bermerk Neomethor diduga berisi kandungan Dextromethorphan ,

- 1 (satu) Buah Handphone merk Sony warna putih yang berisikan Percakapan What App atau transaksi peredaran pil "NOVA"

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil penjualan pil warna kuning yang pada salah satu permukaanya terdapat logo "NOVA" Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa Andri Setiawan Als Brintik Bin Solimun, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 13.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di jalan Raya Turus Bendo, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3**, perbuatan mana dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi M Khodori dan saksi Pandito Aji bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah desa Kemuning kecamatan Sambit selanjutnya kedua orang saksi langsung melakukan penyanggongan di seputaran jalan turus bendo dan ternyata benar kedua orang saksi melihat ada gerak-gerik tiga orang pemuda yang mencurigakan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rizal dan saksi Doni sesaat setelah melakukan transaksi obat-obat terlarang dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) Klip warna bening berisikan 60 (Enam puluh) butir Pil warna kuning yang permukaanya bertuliskan NOVA, uang hasil penjualan Pil warna kuning sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony Ericson selanjutnya terdakwa, saksi Rizal dan saksi Doni beserta sejumlah barang bukti dibawa ke Posek Sambit Ponorogo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah sering menjual Pil Nova kepada saksi Rizal dan terakhir adalah sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saksi Rizal melalui WhatsApp mengatakan mempunyai Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam) puluh butir dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi RIZAL janjian di jalan raya turus pada waktu itu saksi Rizal mengajak temannya saksi DONI dan setelah bertemu dengan terdakwa saksi Rizal langsung menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan gantian terdakwa menyerahkan Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam) puluh butir dan setelah diterima tiba-tiba datang anggota kepolisian polsek sambit selanjutnya terdakwa langsung merebut Pil tersebut kembali dan membuangnya ke semak-semak namun perbuatan terdakwa sudah diketahui petugas dan akhirnya melakukan penangkapan kepada terdakwa terdakwa saksi Rizal dan saksi Doni, bahwa terdakwa menjual pil warna kuning berlogo tiga roda kepada saksi Rizal dengan tujuan agar mendapat keuntungan yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-1172/NOF/2018 pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning logo NOVA dengan berat Netto 1,045 gram milik Terdakwa Andri Setiawan Als Brintik Bin Solimun adalah benar mengandung *Dextromerthonpan*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Khodori, S.Pd.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Turus Bendo, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, saksi bersama-sama dengan saksi Pandito Aji D, S.H selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil ‘Nova’ ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Raya Turus Bendo, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, sering terjadi transaksi obat-obatan keras sehingga saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan pengawasan;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada gerak-gerik tiga orang pemuda yang mencurigakan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rizal dan saksi Doni sesaat setelah melakukan transaksi obat-obat terlarang dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) Klip warna bening berisikan 60 (Enam puluh) butir Pil warna kuning yang permukaanya bertuliskan NOVA, uang hasil penjualan Pil warna kuning sebesar Rp200.000,00

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony Ericson, selanjutnya Terdakwa, saksi Rizal dan saksi Doni beserta sejumlah barang bukti dibawa ke Posek Sambit Ponorogo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual Pil NOVA kepada saksi Rizal dan terakhir adalah pada saat dilakukan penangkapan tersebut diatas dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi Rizal melalui WhatsApp mengatakan mempunyai Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam) puluh butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizal janjian di jalan raya turus pada waktu itu saksi Rizal mengajak temannya saksi Doni dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Rizal langsung menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam) puluh butir
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa langsung merebut Pil tersebut kembali dan membuangnya ke semak-semak namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui petugas dan akhirnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning berlogo NOVA kepada saksi Rizal dengan tujuan agar mendapat keuntungan yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis Pil “NOVA” tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Pandito Aji D, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Turus Bendo, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, saksi bersama-sama dengan saksi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khodori, S.Pd.I., selaku anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil ‘Nova’ ;
- Bawa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Raya Turus Bendo, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, sering terjadi transaksi obat-obatan keras sehingga saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan pengawasan;
- Bawa saat itu saksi melihat ada gerak-gerik tiga orang pemuda yang mencurigakan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rizal dan saksi Doni sesaat setelah melakukan transaksi obat-obat terlarang dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) Klip warna bening berisikan 60 (Enam puluh) butir Pil warna kuning yang permukaanya bertuliskan NOVA, uang hasil penjualan Pil warna kuning sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony Ericson, selanjutnya Terdakwa, saksi Rizal dan saksi Doni beserta sejumlah barang bukti dibawa ke Posek Sambit Ponorogo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bawa Terdakwa sudah beberapa kali menjual Pil NOVA kepada saksi Rizal dan terakhir adalah pada saat dilakukan penangkapan tersebut diatas dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi Rizal melalui WhatsApp mengatakan mempunyai Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizal janjian di jalan raya turus pada waktu itu saksi Rizal mengajak temannya saksi Doni dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Rizal langsung menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam) puluh butir
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa langsung merebut Pil tersebut kembali dan membuangnya ke semak-semak namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui petugas dan akhirnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menjual pil warna kuning berlogo “NOVA” kepada saksi Rizal dengan tujuan agar mendapat keuntungan yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis Pil “NOVA” tersebut;
- Bawa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Nora Yustyana Ningrum:

- Bawa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa ahli bertugas sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Ponorogo dengan latar pendidikan terakhir S1 Apoteker;
- Bawa tugas dan tanggung jawab ahli adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke seluruh Puskesmas yang ada di Ponorogo;
- Bawa dalam perkara ini ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti yang disita oleh kepolisian terutama terhadap Pil LL;
- Bawa barang bukti yang berupa Pil tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya serta menyamakan bentuk atau fisik obat bahwa obat warna kuning yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “NOVA” tersebut adalah Dextromethorphan Hbr yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G ;
- Bawa obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras ditandai dengan simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya ada huruf K dan ada tulisan “Harus dengan resep dokter” pada kemasannya;
- Bawa obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan Hbr tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) ;
- Bawa orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan Hbr tersebut dengan tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan Hbr yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter ;
- Bawa untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan Hbr harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bawa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan Hbr agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Turus Bendo, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil “NOVA”;
- Bawa benar saat ditangkap Terdakwa sedang menjual Pil “NOVA” kepada saksi Rizal sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa sudah beberapa kali menjual Pil “NOVA” kepada saksi Rizal dan terakhir adalah pada saat dilakukan penangkapan tersebut diatas dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi Rizal melalui WhatsApp mengatakan mempunyai Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam) puluh butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizal janjian di Jalan Raya Turus pada waktu itu saksi Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak temannya saksi Doni dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Rizal langsung menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam) puluh butir;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis Pil "NOVA" tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah klip warna bening berisikan 60 (enam puluh) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaanya terdapat logo "NOVA";
2. 1 (satu) Buah Handphone merk Sony warna putih yang berisikan Percakapan What App atau transaksi peredaran pil "NOVA";
3. Uang hasil penjualan pil warna kuning yang pada salah satu permukaanya terdapat logo "NOVA" sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Turus Bendo, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil "NOVA";
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Raya Turus Bendo, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, sering terjadi transaksi obat-obatan keras;
- Bahwa saat itu petugas Kepolisian melihat ada gerak-gerik tiga orang pemuda yang mencurigakan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rizal dan saksi Doni sesaat setelah melakukan transaksi obat-obat terlarang dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) Klip warna bening berisikan 60 (Enam puluh) butir Pil warna kuning yang permukaanya bertuliskan NOVA, uang hasil penjualan Pil warna kuning sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony Ericson, selanjutnya Terdakwa, saksi Rizal dan saksi Doni beserta sejumlah barang bukti dibawa ke Posek Sambit Ponorogo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah beberapa kali menjual Pil NOVA kepada saksi Rizal dan terakhir adalah pada saat dilakukan penangkapan tersebut diatas dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi Rizal melalui WhatsApp mengatakan mempunyai Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam) puluh butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizal janjian di jalan raya turus pada waktu itu saksi Rizal mengajak temannya saksi Doni dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Rizal langsung menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam) puluh butir
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa langsung merebut Pil tersebut kembali dan membuangnya ke semak-semak namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui petugas dan akhirnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menjual pil warna kuning berlogo "NOVA" kepada saksi Rizal dengan tujuan agar mendapat keuntungan yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan obat keras jenis Pil "NOVA" tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Andri Setiawan Alias Brintik Bin Solimun** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-09/O.5.24/Ep.1/01/1219 tanggal 14 Januari 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bawa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Turus Bendo, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil "NOVA";

Menimbang, bahwa Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Raya Turus Bendo, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, sering terjadi transaksi obat-obatan keras;

Menimbang, bahwa saat itu petugas Kepolisian melihat ada gerak-gerik tiga orang pemuda yang mencurigakan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Rizal dan saksi Doni sesaat setelah melakukan transaksi obat-obat terlarang dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) Klip warna bening berisikan 60 (Enam puluh) butir Pil warna kuning yang permukaanya bertuliskan NOVA, uang hasil penjualan Pil warna kuning sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hand Phone Merk Sony Ericson, selanjutnya Terdakwa, saksi Rizal dan saksi Doni beserta sejumlah barang bukti dibawa ke Posko Sambit Ponorogo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual Pil NOVA kepada saksi Rizal dan terakhir adalah pada saat dilakukan penangkapan tersebut diatas dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi Rizal melalui WhatsApp mengatakan mempunyai Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam) puluh butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizal janjian di jalan raya turus pada waktu itu saksi Rizal mengajak temannya saksi Doni dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi Rizal langsung menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Pil warna kuning sebanyak 60 (Enam) puluh butir

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa langsung merebut Pil tersebut kembali dan membuangnya ke semak-semak namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui petugas dan akhirnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning berlogo “NOVA” kepada saksi Rizal dengan tujuan agar mendapat keuntungan yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan obat keras jenis Pil “NOVA” tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang dibacakan di persidangan berpendapat bahwa barang bukti yang berupa Pil tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya serta menyamakan bentuk atau fisik obat bahwa obat warna kuning yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “NOVA” tersebut adalah Dextromethorphan Hbr yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan Hbr tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan Hbr tersebut dengan tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Menimbang, bahwa selain itu untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan Hbr harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Dextromethorphan Hbr agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat terhadap peredaran obat keras daftar G jenis Pil “NOVA” tersebut di atas dan dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, keahlian, kewenangan maupun ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil “NOVA” tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah klip warna bening berisikan 60 (enam puluh) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaannya terdapat logo "NOVA" dan 1 (satu) Buah Handphone merk Sony warna putih yang berisikan Percakapan What App atau transaksi peredaran pil "NOVA" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan pil warna kuning yang pada salah satu permukaannya terdapat logo "NOVA" sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Setiawan Alias Brintik Bin Solimun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Kemanfaatan Dan Mutu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) Buah klip warna bening berisikan 60 (enam puluh) butir pil warna kuning yang pada salah satu permukaanya terdapat logo "NOVA";
 5. 1 (satu) Buah Handphone merk Sony warna putih yang berisikan Percakapan What App atau transaksi peredaran pil "NOVA";

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang hasil penjualan pil warna kuning yang pada salah satu permukaanya terdapat logo "NOVA" Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum dan Andi Wilham, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Purbiyantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum

Noviyanto Hermawan, S.H.

Andi Wilham, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiyantari, S.H.